



**PUTUSAN**

**Nomor 1618/Pid.B/2020/PN Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ikbal Pratomo;  
Tempat lahir : Kolaka;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 26 Februari 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Manjapai Dusun Jannayya Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Driver (di PT. Cynglosh Bintang Jaya Cabang Makassar);

Terdakwa **Ikbal Pratomo** ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 07 September 2020;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 September 2020 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2020;
5. Penuntut Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 06 November 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 02 November 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 1618/Pid.B/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
8. Perpanjangan penahanan 30 hari sejak tanggal 02 November 2020 sampai dengan 01 Desember 2020;
9. Perpanjangan penahanan 60 hari sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan 29 Januari 2021;

Terdakwa didalam menghadapi perkara ini menyatakan akan menghadapi sendiri dan tidak ingin didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1618/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 02 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1618/Pid.B/2020/PN Mks Rabu tanggal 11 November 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IKBAL PRATOMO bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan", sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IKBAL PRATOMO dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama masa penahanan Terdakwa ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Nota Faktur Kredit Toko SUMBER RAHMAT Kab. Jeneponto No. Faktur CGS3/2005/00496, Tanggal 2020-05-11 Dengan jumlah Total Rp. 77.250.000,-
  - 1 (satu) Lembar Nota Faktur Kredit Toko MAGFIRA Kab. Jeneponto No. Faktur CGS3/2005/00531 tanggal 2020-05-19 Dengan jumlah Total Rp. 117.661.001,-
  - 1 (satu) Lembar Nota Faktur Kredit Toko STAND SEDERHANA Kab. Bantaeng No. Faktur CGS3/2005/00532 tanggal 2020-05-19 Dengan jumlah Total Rp. 31.555.001,-
  - 1 (satu) Lembar Nota Faktur Kredit Toko H.J. SALMA Kab. Takalar No. Faktur CGS3/2005/00533 tanggal 2020-05-19 Dengan jumlah Total Rp. 11.915.000;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1618/Pid.B/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Hasil Audit Internal Perusahaan PT. CYNGLOSH BINTANG JAYA yang di tanda tangani oleh Pimpinan Perusahaan dengan total kerugian Rp. 238.381.001,- (Dua ratus tiga puluh delapan tiga ratus delapan puluh satu ribu satu rupiah)

***Terlampir dalam berkas perkara.***

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa **IKBAL PRATOMO**, bersama dengan Firman (yang diajukan dalam Berkas perkara terpisah) pada bulan April tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di jalan Ir.Sutami No. 9 C PT. Cynglosh Bintang Jaya Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sejak tanggal 10 Februari 2020 Terdakwa bekerja di PT. CYNGLOSH BINTANG JAYA sebagai Driver berdasarkan Perjanjian waktu Tertentu PM/CBJ/PKWT/II/2020 dan Terdakwa bekerja di PT. CYNGLOSH BINTANG JAYA digaji berdasarkan UMK sebesar Rp. 3.100.000, dan perusahaan tersebut bergerak dalam bidang penjualan (Distributor) food dannon food (makanan dan bukan makanan) ;
- Bahwa adapun mekanisme pengantaran barang oleh Terdakwa dengan Firman dengan cara yaitu nota bersama dengan packing list dan barang yang sudah jadi dari admin ini perusahaan selanjutnya di serahkan ke Kepala Gudang untuk di siapkan barang nya dan setelah barang siap maka Terdakwa dan Firman dipanggil untuk mengecek barang yang siap diantar dan di naikkan ke mobil ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Firman menandatangani faktur hijau (faktur copy asli) dan apabila barang sudah dinyatakan lengkap selanjutnya ROMBE dalam hal ini sebagai Kepala Gudang akan menandatangani faktur hijau tersebut sebagai tanda bahwa barang sudah di serahkan dari pihak gudang kepada pihak

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1618/Pid.B/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengantar dalam hal ini terdakwa dengan Firman, dan selanjutnya barang diantar sesuai dengan yang tertera di Faktur, dan setelah pihak customer penerima barang menandatangani nota pengiriman maka nota tersebut akan dikembalikan ke kantor bagian admin ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Driver mengantar barang tersebut ke toko yang tidak sesuai dengan nota faktur yang keluar dari perusahaan bersama dengan Firman dan adapun toko-toko yang diantarkan oleh Terdakwa dan Firman yakni Toko H. LANTIK Kab. Jeneponto, Toko H. Sungguh Kab. Jeneponto, dan Toko H.Ero Kab. Jeneponto, dan setelah dilakukan survey terhadap pemilik toko ternyata tidak sesuai dengan harga penjualan yang sebenarnya melainkan di bawah harga dari Perusahaan, bahwa terdakwa juga mengatasnamakan Toko Sumber Rahmat sementara dari pihak Toko Sumber Rahmat yaitu HJ. HARIAH tidak pernah memesan barang ;
- Adapun Faktur – faktur penagihan yang ditemukan yakni sebagai berikut :
  1. No. Faktur CGS3/2005/00496 nama toko Sumber Rahmat Kab. Jeneponto, nama barang Camar Refill 12x1000ml dengan Jumlah 500/Rp. 154.500, tanggal 11/05/2020 dengan jumlah Rp. 77.250.000.-
  2. No. Faktur CGS3/2005/00531 nama Toko Magfirah Kab. Jeneponto, nama barang Camar Refill 12x1000ml dan Sun Kara dengan jumlah 650/Rp.150.500 TCA 65ml Renceng 200/Rp.99.180, tanggal 19/05/2020 dengan jumlah Rp. 117.661.001.-
  3. No. Faktur CGS3/2005/00532 Nama Toko Stand Sederhana Kab. Bantaeng, nama barang batik jerigen 4.5 L dengan jumlah 100/Rp.238.300, Camar Refill 12x1000ml 50/Rp.1000ml, tanggal 19/05/2020 dengan jumlah Rp. 31.555.001.-
  4. No. Faktur CGS3/2005/00533 nama toko Hj. Salma Kab. Takalar, nama barang Batik Jerigen 4.5L dengan Jumlah 50/Rp. 238.300, tanggal 02/06/2020 dengan jumlah Rp. 11.915.000.-
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak perusahaan PT. CYNGLOSH BINTANG JAYA mengalami kerugian dengan total sebesar Rp. 238.381.001 (Dua ratus tiga puluh delapan tiga ratus delapan puluh satu ribu satu rupiah) atau sekitar jumlah itu, sehingga pihak perusahaan PT. CYNGLOSH BINTANG JAYA atas kejadian tersebut akhirnya melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwenang guna proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1618/Pid.B/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **IKBAL PRATOMO**, bersama dengan Firman (yang diajukan dalam Berkas perkara terpisah) pada bulan April tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di jalan Ir.Sutami No. 9 C PT. CYNGLOSH BINTANG JAYA Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan barang tersebut ada pada tangannya bukan karena kejahatan***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sejak tanggal 10 Februari 2020 Terdakwa bekerja di PT. CYNGLOSH BINTANG JAYA sebagai Driver berdasarkan Perjanjian waktu Tertentu PM/CBJ/PKWT/II/2020 dan Terdakwa bekerja di PT. CYNGLOSH BINTANG JAYA digaji berdasarkan UMK sebesar Rp. 3.100.000, dan perusahaan tersebut bergerak dalam bidang penjualan (Distributor) food dannon food (makanan dan bukan makanan) ;
- Bahwa adapun mekanisme pengantaran barang oleh Terdakwa dengan Firman dengan cara yaitu nota bersama dengan packing list dan barang yang sudah jadi dari admin ini perusahaan selanjutnya di serahkan ke Kepala Gudang untuk di siapkan barangnya dan setelah barang siap maka Terdakwa dan Firman dipanggil untuk mengecek barang yang siap diantar dan di naikkan ke mobil ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Firman menandatangani faktur hijau (faktur copy asli) dan apabila barang sudah dinyatakan lengkap selanjutnya ROMBE dalam hal ini sebagai Kepala Gudang akan menandatangani faktur hijau tersebut sebagai tanda bahwa barang sudah di serahkan dari pihak gudang kepada pihak pengantar dalam hal ini terdakwa dengan Firman, dan selanjutnya barang diantar sesuai dengan yang tertera di Faktur, dan setelah pihak customer penerima barang menandatangani nota pengiriman maka nota tersebut akan dikembalikan ke kantor bagian admin ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Driver mengantar barang tersebut ke toko yang tidak sesuai dengan nota faktur yang keluar dari perusahaan bersama dengan Firman dan adapun toko-toko yang diantarkan oleh Terdakwa dan Firman yakni Toko H. LANTIK Kab. Jeneponto, Toko H. Sungguh Kab. Jeneponto, dan Toko H.Ero Kab. Jeneponto, dan setelah dilakukan survey terhadap pemilik toko ternyata tidak sesuai dengan harga penjualan yang sebenarnya melainkan di bawa harga dari Perusahaan, bahwa terdakwa juga mengatasnamakan Toko





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Rahmat sementara dari pihak Toko Sumber Rahmat yaitu HJ. HARIAH tidak pernah memesan barang ;

- Adapun Faktur – faktur penagihan yang ditemukan yakni sebagai berikut :
  1. No. Faktur CGS3/2005/00496 nama toko Sumber Rahmat Kab. Jenepono, nama barang Camar Refill 12x1000ml dengan Jumlah 500/Rp. 154.500, tanggal 11/05/2020 dengan jumlah Rp. 77.250.000.-
  2. No. Faktur CGS3/2005/00531 nama Toko Magfirah Kab. Jenepono, nama barang Camar Refill 12x1000ml dan Sun Kara dengan jumlah 650/Rp.150.500 TCA 65ml Renceng 200/Rp.99.180, tanggal 19/05/2020 dengan jumlah Rp. 117.661.001.-
  3. No. Faktur CGS3/2005/00532 Nama Toko Stand Sederhana Kab. Bantaeng, nama barang batik jerigen 4.5 L dengan jumlah 100/Rp.238.300, Camar Refill 12x1000ml 50/Rp.1000ml, tanggal 19/05/2020 dengan jumlah Rp. 31.555.001.-
  4. No. Faktur CGS3/2005/00533 nama toko Hj. Salma Kab. Takalar, nama barang Batik Jerigen 4.5L dengan Jumlah 50/Rp. 238.300, tanggal 02/06/2020 dengan jumlah Rp. 11.915.000.-
- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Driver mengantar barang tersebut ke toko yang tidak sesuai dengan nota faktur yang keluar dari perusahaan bersama dengan Firman dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak perusahaan PT. CYNGLOSH BINTANG JAYA mengalami kerugian dengan total sebesar Rp. 238.381.001 (Dua ratus tiga puluh delapan tiga ratus delapan puluh satu ribu satu rupiah) atau sekitar jumlah itu, sehingga pihak perusahaan PT. CYNGLOSH BINTANG JAYA atas kejadian tersebut akhirnya melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwenang guna proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah dimengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan ke 5 (lima) saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Saksi Rahmayanti Rahman

Dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1618/Pid.B/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan perkara penggelapan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Lk. IKBAL PRATOMO yakni di mana Lk. IKBAL PRATOMO sebagai Sopir di Perusahaan PT. Cynglosh Bintang Jaya;
- Saksi jelaskan bahwa Saksi sebagai Admin Fakturis di Perusahaan PT. CYNGLOSH BINTANG JAYA dan sudah  $\pm$  1 tahun lebih Saksi kerja di perusahaan tersebut.
- Jadi adapun yang melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut yaitu Lk. IKBAL PRATOMO, Kolaka 26 Februari 1993, Umur 27, Pekerjaan Driver, agama islam, Alamat terakhir Desa Manjapai Dusun Jannayya Kec. Bontonompo Kab. Gowa.
- Saksi jelaskan bahwa pimpinan dari Perusahaan PT. CYNGLOSH BINTANG JAYA yakni Lk. SURYADI HENDRY KUSUMA
- Jadi dapat Saksi jelaskan bahwa adapun kejadian penggelapan di perusahaan PT. CYNGLOSH BINTANG JAYA yakni pada hari Senin, tgl 11 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Jalan Ir. Sutami No. 9 C Kel. Bira Kec. Tamalanrea Kota Makassar.
- Saksi jelaskan bahwa Perusahaan PT. CYNGLOSH BINTANG JAYA bergerak dalam bidang distributor Food dan Non Food.
- Jadi dapat Saksi jelaskan bahwa adapun yang menjadi objek dari penggelapan tersebut yaitu uang sebesar Rp 238.381.001 (Dua ratus tiga puluh delapan tiga ratus delapan puluh satu ribu satu rupiah).
- Saksi jelaskan bahwa adapun cara pelaku melakukan penggelapan terhadap uang milik perusahaan PT. CYNGLOSH BINTANG JAYA, adalah dengan cara dimana mereka menerima faktor/nota barang dari perusahaannya kemudian sopir dan havel seharusnya mengantarkan barang tersebut kepada toko yang mengorder namun di tengah perjalanan Supervisor menelpon sopir dan havel untuk mengantar barang ke toko lain yang tidak memesan barang dan kemudian sopir dan havel membongkar barang ke toko tersebut kemudian keesokan harinya supervisor datang menagih di perusahaan tersebut dan uangnya tidak di setor ke perusahaan melainkan supervisornya menguankan dana pribadi dan setelah itu supervisor memberikan uang kepada sopir dan havel setelah dari mengantarkan barang.
- Jadi Saksi jelaskan bahwa Saksi mengetahui bahwa Lk. IKBAL PRATOMO melakukan penggelapan di Perusahaan PT. CYNGLOSH BINTANG JAYA yakni pada saat Lk. JEFRI sebagai Asisten Manager Operasional/Logistic dan Lk. KALVIN Sebagai Asisten Manager Food melakukan audit di wilayah pengantaran Lk. IKBAL PRATOMO yakni di Kab. Jenoponto dan di temukan hasil Fiktif masalah pembayaran di toko-toko langganan yang mana pihak toko tersebut melakukan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1618/Pid.B/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran secara cash namun pihak salesnya tidak menyetor ke perusahaan melainkan dipergunakan pribadinya.

- Saksi jelaskan bahwa berdasarkan Faktur-faktur penagihan yang ditemukan yakni sebagai berikut :
  1. No. Faktur CGS3/2005/00496 nama toko Sumber Rahmat Kab. Jenepono, nama barang Camar Refill 12x1000ml dengan Jumlah 500/Rp. 154.500, tanggal 11/05/2020 dengan jumlah Rp. 77.250.000.-
  2. No. Faktur CGS3/2005/00531 nama Toko Magfirah Kab. Jenepono, nama barang Camar Refill 12x1000ml dan Sun Kara dengan jumlah 650/Rp.150.500 TCA 65ml Renceng 200/Rp.99.180, tanggal 19/05/2020 dengan jumlah Rp. 117.661.001.-
  3. No. Faktur CGS3/2005/00532 Nama Toko Stand Sederhana Kab. Bantaeng, nama barang batik jerigen 4.5 L dengan jumlah 100/Rp.238.300, Camar Refill 12x1000ml 50/Rp.1000ml, tanggal 19/05/2020 dengan jumlah Rp. 31.555.001.-
  4. No. Faktur CGS3/2005/00533 nama toko Hj. Salma Kab. Takalar, nama barang Batik Jerigen 4.5L dengan Jumlah 50/Rp. 238.300, tanggal 02/06/2020 dengan jumlah Rp. 11.915.000.-

Sehingga total kerugian perusahaan dari perusahaan Cynglosh Bintang Jaya yakni Rp. 238.381.001 (Dua ratus tiga puluh delapan tiga ratus delapan puluh satu ribu satu rupiah).

- Jadi Saksi jelaskan bahwa adapun toko-toko yang diantarkan oleh Lk. IKBAL PRATOMO yakni Toko H. LANTIK Kab. Jeneponto, Toko H. Sungguh Kab. Jeneponto, dan Toko H.Ero Kab. Jeneponto.
- Jadi Saksi jelaskan bahwa adapun pelaku Lk. IKBAL mau mengantar barang tersebut ke toko yang tidak sesuai dengan nota faktur yang keluar dari perusahaan karena yang bersangkutan telah terima uang sebesar Rp. 100.000 dari Supervisor sebelum mengantarkan barang tersebut ke toko yang tidak sesuai dengan nota faktur yang dikeluarkan, dan di samping itu juga menurut pihak toko yang telah disurvei di beberapa daerah bahwa pihak toko tersebut tidak sesuai dengan harga penjualan yang sebenarnya melainkan dibawah harga dengan harga sesungguhnya.
- Saksi jelaskan bahwa awalnya sales melakukan spring (kampus) barang kemudian di bawah oleh sopir bersama dengannya kemudian langsung dijual kepada toko-toko langganan kemudian ada juga yang dilakukan dengan cara di order oleh pihak toko-toko kemudian sopir dan herver mengantarkan barang tersebut kepada pihak toko dan setelah jatuh tempo kemudian dilakukan penagihan terhadap toko tersebut namun uang hasil penagihannya tersebut tidak

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1618/Pid.B/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan ke pihak perusahaan, sedangkan Supervisor melakukan penagihan terhadap toko-toko yang telah jatuh tempoh di wilayah sales dan hasil tagihan supervisor tersebut juga tidak diserahkan ke perusahaan.

- Jadi Saksi jelaskan bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Lk. IKBAL PRATOMO yakni sebagai sopir dan digaji berdasarkan UMK sebesar Rp. 3.100.000 dan terangkat pada bulan Januari 2020 sampai sekarang.
- Jadi adapun total kerugian perusahaan PT. CYNGLOSH BINTANG JAYA dengan adanya kejadian tersebut yaitu sebesar Rp 238.381.001 (Dua ratus tiga puluh delapan tiga ratus delapan puluh satu ribu satu rupiah) ;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

## 2. Saksi Risky Muriani Londong Allo

Di bawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa kejadian penggelapan di perusahaan PT. CYNGLOSH BINTANG JAYA yakni pada hari Senin, tgl 11 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Jalan Ir. Sutami No. 9 C Kel. Bira Kec. Tamalanrea Kota Makassar.
- Saksi jelaskan bahwa Perusahaan PT. CYNGLOSH BINTANG JAYA bergerak dalam bidang distributor Food dan Non Food.
- Jadi dapat Saksi jelaskan bahwa adapun yang menjadi objek dari penggelapan tersebut yaitu uang sebesar Rp 238.381.001 (Dua ratus tiga puluh delapan tiga ratus delapan puluh satu ribu satu rupiah)
- Saksi jelaskan bahwa adapun cara pelaku melakukan penggelapan terhadap uang milik perusahaan PT. CYNGLOSH BINTANG JAYA, adalah dengan cara dimana mereka menerima faktor/nota barang dari perusaha kemudian sopir dan havel seharusnya mengantarkan barang tersebut kepada toko yang mengorder namun di tengah perjalanan Supervisor menelpon sopir dan havel untuk mengantar barang ke toko lain yang tidak memesan barang dan kemudian sopir dan havel membongkar barang ke toko tersebut kemudian keesokan harinya supervisor datang menagih di perusahaan tersebut dan uangnya tidak di setor ke perusahaan melainkan supervisornya menggunakan dana pribadi dan setelah itu supervisor memberikan uang kepada sopir dan havel setelah dari mengantarkan barang.
- Jadi Saksi jelaskan bahwa Saksi mengetahui bahwa Lk. IKBAL PRATOMO melakukan penggelapan di Perusahaan PT. CYNGLOSH BINTANG JAYA yakni karena nota/faktur putih masih ada di kantor yang artinya bahwa pihak toko tersebut belum melakukan pembayaran secara lunas sedangkan Saksi baru mengetahui bahwa faktur yang keluar dari perusahaan ternyata di bawah ke toko lain oleh Lk.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1618/Pid.B/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKBAL PRATOMO sedangkan uang tagihannya di teriman langsung oleh Lk. MUH. AKIL (Superviseur) berdasarkan pemberitahuan dari boss Saksi bahwa Lk. IKBAL PRATOMO membawahkan barang yang keluar dari perusahaan tidak diantarkan toko yang memesan melainkan mengatarkan barang tersebut ke toko lain sesuai dengan petunjuk dari Lk. MUH. AKIL.

- Saksi jelaskan bahwa berdasarkan Faktur-faktur penagihan yang ditemukan yakni sebagai berikut : -----

1. No. Faktur CGS3/2005/00496 nama toko Sumber Rahmat Kab. Jenepono, nama barang Camar Refill 12x1000ml dengan Jumlah 500/Rp. 154.500, tanggal 11/05/2020 dengan jumlah Rp. 77.250.000.-
2. No. Faktur CGS3/2005/00531 nama Toko Magfirah Kab. Jenepono, nama barang Camar Refill 12x1000ml dan Sun Kara dengan jumlah 650/Rp.150.500 TCA 65ml Renceng 200/Rp.99.180, tanggal 19/05/2020 dengan jumlah Rp. 117.661.001.-
3. No. Faktur CGS3/2005/00532 Nama Toko Stand Sederhana Kab. Bantaeng, nama barang batik jerigen 4.5 L dengan jumlah 100/Rp.238.300, Camar Refill 12x1000ml 50/Rp.1000ml, tanggal 19/05/2020 dengan jumlah Rp. 31.555.001.-
4. No. Faktur CGS3/2005/00533 nama toko Hj. Salma Kab. Takalar, nama barang Batik Jerigen 4.5L dengan Jumlah 50/Rp. 238.300, tanggal 02/06/2020 dengan jumlah Rp. 11.915.000.-

Sehingga total kerugian perusahaan dari perusahaan Cynglosh Bintang Jaya yakni Rp. 238.381.001 (Dua ratus tiga puluh delapan tiga ratus delapan puluh satu ribu satu rupiah).

- Jadi Saksi jelaskan bahwa berdasarkan faktur-faktur tersebut benar keluar dari perusahaan namun uang penagihan tersebut sampai sekarang Saksi tidak terima karena nota putihnya masih ada di perusahaan yang artinya pihak toko tersebut belum membayar secara lunas.
- Saksi jelaskan bahwa adapun mekanisme yakni adapun nota putihnya sudah berada pada toko yang memesan barang dan jumlah uang yang ada tertera di faktur/nota tersebut Saksi sudah terima dan kemudian Saksi input di komputer bahwa toko tersebut telah melakukan pembayaran telah lunas namun ada juga pihak toko yang melakukan transferkan dananya dan kemudian Saksi mencocokkan dengan nota/faktur yang ada barang di pesan oleh toko tersebut.
- Jadi awalnya Saksi tidak mengetahui toko-toko yang diantarakan oleh Lk. IKBAL PRATOMO namun Saksi baru mengetahui setelah adanya tim audit yang turun ke lapangan dan menanyakan ke toko-toko yang berdasarkan faktur-faktur pada nota tersebut dan benar ternyata toko pada faktur tidak

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 1618/Pid.B/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemah menerima barang tersebut adan adapun toko-toko yang diantarkan oleh Lk. IKBAL PRATOMO yakni Toko H. LANTIK Kab. Jeneponto, Toko H. Sungguh Kab. Jeneponto, dan Toko H.Ero Kab. Jeneponto.

- Jadi Saksi jelaskan bahwa adapun pelaku Lk. IKBAL mau mengantar barang tersebut ke toko yang tidak sesuai dengan nota faktur yang keluar dari perusahaan karena yang bersangkutan telah terima uang sebesar Rp. 100.000 dari Supervisor sebelum mengantarkan barang tersebut ke toko yang tidak sesuai dengan nota faktur yang dikeluarkan, dan di samping itu juga menurut pihak toko yang telah disurvei di beberapa daerah bahwa pihak toko tersebut tidak sesuai dengan harga penjualan yang sebenarnya melainkan dibawah harga dengan harga sesungguhnya
- Saksi jelaskan bahwa awalnya sales melakukan spering (kampus) barang kemudian di bawah oleh sopir bersama dengannya kemudian langsung dijual kepada toko-toko langganan kemudian ada juga yang dilakukan dengan cara di order oleh pihak toko-toko kemudian sopir dan hwer mengantarkan barang tersebut kepada pihak toko dan setelah jatuh tempo kemudian dilakukan penagihan terhadap toko tersebut namun uang hasil penagihannya tersebut tidak diserahkan ke pihak perusahaan, sedangkan Supervisor melakukan penagihan terhadap toko-toko yang telah jatuh tempoh di wilayah sales dan hasil tagihan supervisor tersebut juga tidak diserahkan ke perusahaan
- Jadi Saksi jelaskan bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Lk. IKBAL PRATOMO yakni sebagai sopir dan digaji berdasarkan UMK sebesar Rp. 3.100.000 dan terangkat pada bulan Januari 2020 sampai sekarang.

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

### 3. Saksi Rombe Allo

Dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira Jam 10.00 wita bertempat di PT. CYNGLOSH BINTANG JAYA MAKASSAR yang berlokasi di jalan Ir. Soetami No. 9 C Kel. Parangloe Kec.Tamalanrea Kota Makassar;
- Jadi adapun cara Lek. IKBAL PRATOMO bersama dengan Lek.FIRMAN AHMAD melakukan penggelapan tersebut dengan cara bertugas melakukan pengantaran barang dari Perusahaan kepihak Custemar dalam hal ini berdasarkan nota pengantaran yang telah dipesan oleh Pihak Toko sesuai dengan nota Faktur yang dikeluarkan oleh pihak Perusahaan PT. CYINGLOSH BINTANG JAYA

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 1618/Pid.B/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKASSAR oleh pihak Sopir Lek.IKBAL PRATOMO tersebut barang-barang tersebut tidak diantarkan kepada pihak toko sesuai nota yang tertera tersebut namun diantarkan ke Toko lain yang tidak sesuai dengan nota sehingga pihak Perusahaan PT. CYINGLOS BINTANG JAYA Makassar mengalami kerugian dengan adanya kejadian tersebut;

- Jadi dapat Saksi jelaskan bahwa setelah Saksi dilakukan pemeriksaan di Ruang riksa 1 Polsek Tamalanrea baru Saksi mengetahui bahwa telah terjadi penggelapan terhadap perusahaan PT. CYINGLOS BINTANG JAYA MAKASSAR toko diwilayah penugasan Sopir dan Helper telah terjadi tindak pidana penggelapan terhadap Perusahaan PT. CYINGLOSH BINTANG JAYA MAKASSAR;
- Jadi dapat Saksi jelaskan bahwa adapun nota faktur yang telah keluar dari perusahaan PT CYNGLOSH BINTANG JAYA yang tidak diantarkan oleh Rp 238.381.001 sehingga perusahaan PT CYNGLOSH BINTANG JAYA mengalami kerugian sejumlah Rp 238.381.001 yakni :
  1. No faktur CGS3/2005/00496 Tanggal 11 Mei 2020 toko Sumber Rahmat jeneponto dengan jumlah nota Rp 77.250.000,-
  2. No faktur CGS3/2005/00531 Tanggal 19 Mei 2020 toko MAGHFIRAH Jeneponto dengan jumlah nota Rp 117.661.001,-
  3. No faktur CGS3/2005/00532 Tanggal 19 Mei 2020 toko Stand Sederhana Bantaeng dengan jumlah nota Rp 31.555.001,-
  4. No faktur CGS3/2005/00533 Tanggal 19 Mei 2020 toko H.SALMAH Takalar dengan jumlah nota Rp 11.915.000,-

Sehingga jumlah total nota secara keseluruhan akibat dari perbuatan Lk IKBAL dan Lk FIRMAN yang telah mengantarkan barang ketoko yang tidak sesuai dengan nota yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan PT CYNGLOSH BINTANG JAYA adalah Rp 238.381.001.

- Jadi dapat Saksi jelaskan bahwa adapun semua nota tersebut yang telah diturunkan barang yang tidak sesuai dengan nota menurut pengakuan Lek.IKBAL PRATOMO saat Saksi Kroscek beberapa toko ada 3 Toko yang menerima barang yang diantarkan oleh Lek.IKBAL PRATOMO yakni Toko H.LANTIK,H.ERO dan HJ.SUNGGUH
- Jadi dapat Saksi jelaskan bahwa adapun Lek. MUHAMMAD AKIL bekerja di perusahaan PT. Cynglos Bintang Jaya Makassar selama  $\pm$  2 Tahun sedangkan Lek. SYAIFULLAH selama  $\pm$  1 Tahun
- Jadi dapat Saksi jelaskan bahwa terhadap Lek. MUHAMMAD AKIL selaku Supervisor di Perusahaan Cynglosh Bintang Jaya Makassar mendapatkan gaji tiap akhir bulan setiap tanggal 30  $\pm$  Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan Lek.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1618/Pid.B/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAIFULLAH bekerja sebagai Sales di perusahaan PT. Cynglos Bintang Jaya Makassar diterima ± Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) yang diterbitkan oleh pihak perusahaan;

- Jadi dapat Saksi jelaskan bahwa adapun proses penjualan barang yaitu pihak sales melakukan order dengan mengirimkan barang yang akan diambil oleh pihak toko kemudian pihak sales membuat pesanan ke pada pihak kantor sehingga pihak perusahaan mengirim barang yang telah dipesan oleh pihak toko melalui ekspedisi selanjutnya setelah barang diterima maka pihak sales akan melakukan penagihan setelah 14 hari berikutnya setelah uang diterima oleh pihak sales maka pihak sales selanjutnya akan mengirimkan uang hasil penagihan melalui transfer bank kepada pihak perusahaan ataupun secara cash kepada kasir perusahaan;
- Jadi dapat Saksi jelaskan bahwa untuk pembelian barang dari perusahaan kepada pihak customer telah dijalankan namun untuk penyetoran uang kepada pihak perusahaan Lek. MUHAMMAD AKIL selaku Supervisor di Perusahaan Cynglos Bintang Jaya Makassar bersama dengan Lek. SYAIFULLAH MUHAMMAD selaku Sales tidak menyerahkan uang tersebut kepada kasir perusahaan ataupun disetor ke rek milik perusahaan PT. Perusahaan CYNGLOSH BINTANG JAYA MAKASSAR sehingga menimbulkan kerugian dari pihak perusahaan;
- Jadi adapun kerugian pihak Perusahaan PT. CYNGLOSH BINTANG JAYA MAKASSAR dengan adanya kejadian tersebut yaitu sebesar ± Rp. Rp. 238.381.001 (Dua ratus tiga puluh delapan tiga ratus delapan puluh satu ribu satu rupiah);

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

#### 4. Saksi Hj Hariah

Dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Jadi Saksi jelaskan bahwa adapun Saksi tidak pernah berlangganan dengan Perusahaan pt. CYNGLOSH BINTANG JAYA dari Saksi buka toko sampai sekarang ini;
- Jadi Saksi jelaskan bahwa setelah Saksi di datangi oleh tim audit dari perusahaan terkait adanya muncul nota faktur dari perusahaan yang mana nota tersebut Saksi tidak pernah memesan barang tersebut;
- Jadi Saksi jelaskan bahwa sales dari perusahaan PT. CYNGLOS BINTANG JAYA tidak pernah ada sales yang datang menawarkan barang di toko Saksi sampai saat ini.





- Jadi Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak pernah melakukan pembayaran terhadap nota tersebut dikarenakan Saksi tidak pernah mengambil barang tersebut dan memesan barang yang ada pada nota fiktif tersebut;
- Jadi Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengatas namakan toko Saksi di faktur tersebut, namun Saksi baru mengetahui pada saat ada pihak dari perusahaan yang melakukan audit dan memberitahu kepada Saksi bahwa ada salah satu karyawannya yang mengatas namakan toko Saksi memesan barang di perusahaan namun melainkan Saksi tidak pernah memesan barang di perusahaan tersebut;
- Jadi Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui orang tersebut karena Saksi tidak pernah memesan barang dari perusahaan PT. Cynglosh Bintang Jaya.

5. **Saksi HJ.SALMA DG.SUNGGU HM,**

Dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Saksi jelaskan bahwa setelah Saksi diperlihatkan 2 foto laki laki yang mengaku sebagai Lk IQBAL PRAMONO dan Lk FIRMAN Saksi kenal dengan baik 2 orang laki laki dalam foto tersebut karena 2 orang tersebutlah yang merupakan helper serta sopir yang biasa mengantarkan barang barang milik perusahaan PT CYNGLOSH BINTANG JAYA ke toko kami di kab jeneponto.
- Jadi dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak kenal dengan nota faktur tersebut karena nota faktur tersebut tidak pernah Saksi melakukan pengambilan barang sejumlah Rp. 46.350.000;
- Jadi dapat Saksi jelaskan bahwa setelah Saksi diperlihatkan 1 Lembar Nota Faktur CGS3/2006/00572 tanggal 08 Juni 2020 Toko HJ.SUNGGU Kab.Jeneponto dengan Jumlah Rp. 46.350.000,-Saksi tidak kenal dengan nota faktur tersebut disamping itupula tanda tangan dinota Faktur tersebut bukan merupakan tanda tangan milik Saksi karena Saksi kenal betul apabila Saksi bertandatangan di Nota Faktur pengambilan barang barang dari Perusahaan PT.Cynglosh Bintang Jaya dan apabila Saksi telah menurunkan barang selanjutnya pihak pembawa nota barang tidak menyerahkan nota seperti nota yang diperlihatkan kepada Saksi.

Menimbang, bahwa **Terdakwa IKBAL PRATOMO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa adapun jabatan Terdakwa di PT Cynglosh Bintang Jaya selaku sopir yang bertugas mengantar barang kedaerah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jadi dapat Terdakwa jelaskan bahwa adapun Terdakwa mengantar barang kedaerah bersama sama dengan Lk FIRMAN selaku sopir dan Terdakwa sendiri selaku helper makassar.
- Jadi adapun dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa mulai mengantarkan barang hari Terdakwa lupa tanggal juga Terdakwa lupa bulan April 2020 sekira pukul 09.00 wita di jalan Ir Soetami No 9 C PT CYNGLOSH BINTANG JAYA Kel. Parang loe Kec.Tamalanrea Kota Makassar.
- Jadi adapun cara Terdakwa dan Lk FIRMAN melakukan pengantaran terhadap barang barang milik perusahaan yakni awalnya Terdakwa mendapatkan nota untuk mengantarkan barang dari pihak perusahaan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Lk.FIRMAN mengantarkan barang yang tidak sesuai dengan nota yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan saat itu.
- Jadi dapat Terdakwa jelaskan bahwa pada saat Terdakwa mengantarkan barang tersebut bersama dengan FIRMAN Terdakwa sudah mengetahui hal tersebut.
- Jadi dapat Terdakwa jelaskan bahwa adapun 2 toko yang Terdakwa antarkan bersama dengan Lk FIRMAN saat itu yaitu Toko HJ. SUNGGU dan Toko Hj ERO dan adapun yang Terdakwa antar saat itu hanya minyak jenis Camar, Fitri dan Batik.
- Jadi dapat Terdakwa jelaskan bahwa setelah Terdakwa diperlihatkan 2 foto Terdakwa kenal dengan baik foto tersebut karena saat itu LK FIRMAN dan Terdakwa penerima uang pembayaran dari toko Hj SUNGGU di kab jenepono sebesar Rp 29.725.000,- selanjutnya Terdakwa menerima uang penagihan tersebut sejumlah Rp 150.000,- sedangkan sisanya ditransfer oleh Lk FIRMAN namun Terdakwa tidak mengerti kemana dia mentrasfermya saat itu.
- Jadi dapat Terdakwa jelaskan bahwa adapun Terdakwa bekerja diperusahaan PT CYNGLOSH BINTANG JAYA sudah  $\pm$  6 bulan Terdakwa biasa bertindak selaku driver dan juga helper.
- Jadi dapat Terdakwa jelaskan bahwa pada saat Terdakwa mengantarkan barang kebanyakan tidak sesuai dengan nota yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan PT CYNGLOSH BINTANG JAYA karena perkiraan Terdakwa hal tersebut sama seperti dengan driver yang dahulu.
- Jadi dapat Terdakwa jelaskan bahwa adapun Terdakwa mendapatkan uang dari Lk.MUH AKIL sebanyak Rp.100.000,- persatu kali pengantaran yang diberikan oleh Lk MUH AKIL dengan alasan uang tersebut dari Lk.SURYADI pemilik kantor.
- Jadi dapat Terdakwa jelaskan bahwa adapun teman teman Terdakwa yang biasa mengantarkan barang yang diperintahkan oleh Lk MUH AKIL yaitu Lk.DG BASO,

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 1618/Pid.B/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lk FIRMAN, Lk.NAWIR, Lk.IBRAHIM, Lk.IKSAN, Lk.TANSAR dan helper Lk FAHRI yang merupakan helper tetap dari Lk MUH.AKIL..

- Jadi dapat Terdakwa jelaskan bahwa adapun hal tersebut Terdakwa tidak laporkan karena hal tersebutlah yang menjadi kesalahan Terdakwa karena mengikuti keinginan dari Lk MUH AKIL

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat sebagai berikut

- 1 (satu) Lembar Nota Faktur Kredit Toko SUMBER RAHMAT Kab. Jeneponto No. Faktur CGS3/2005/00496, Tanggal 2020-05-11 Dengan jumlah Total Rp. 77.250.000,-
- 1 (satu) Lembar Nota Faktur Kredit Toko MAGFIRA Kab. Jeneponto No. Faktur CGS3/2005/00531 tanggal 2020-05-19 Dengan jumlah Total Rp. 117.661.001,-
- 1 (satu) Lembar Nota Faktur Kredit Toko STAND SEDERHANA Kab. Bantaeng No. Faktur CGS3/2005/00532 tanggal 2020-05-19 Dengan jumlah Total Rp. 31.555.001,-
- 1 (satu) Lembar Nota Faktur Kredit Toko HJ. SALMA Kab. Takalar No. Faktur CGS3/2005/00533 tanggal 2020-05-19 Dengan jumlah Total Rp. 11.915.000,-
- 1 (satu) lembar Hasil Audit Internal Perusahaan PT. CYNGLOSH BINTANG JAYA yang di tanda tangani oleh Pimpinan Perusahaan dengan total kerugian Rp. 238.381.001,- (Dua ratus tiga puluh delapan tiga ratus delapan puluh satu ribu satu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa benar kejadian penggelapan di perusahaan PT. CYNGLOSH BINTANG JAYA yakni pada hari Senin, tgl 11 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Jalan Ir. Sutami No. 9 C Kel. Bira Kec. Tamalanrea Kota Makassar.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan 1 (satu) Lembar Nota Faktur Kredit Toko SUMBER RAHMAT Kab. Jeneponto No. Faktur CGS3/2005/00496, Tanggal 2020-05-11 Dengan jumlah Total Rp. 77.250.000, 1 (satu) Lembar Nota Faktur Kredit Toko MAGFIRA Kab. Jeneponto No. Faktur CGS3/2005/00531 tanggal 2020-05-19 Dengan jumlah Total Rp. 117.661.001, 1 (satu) Lembar Nota Faktur Kredit Toko STAND SEDERHANA Kab. Bantaeng No. Faktur CGS3/2005/00532 tanggal 2020-05-19 Dengan jumlah Total Rp. 31.555.001, 1 (satu) Lembar Nota Faktur Kredit Toko HJ. SALMA Kab. Takalar No. Faktur CGS3/2005/00533 tanggal 2020-05-19 Dengan jumlah Total Rp. 11.915.000, 1 (satu) lembar Hasil Audit

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1618/Pid.B/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internal Perusahaan PT. CYNGLOSH BINTANG JAYA yang di tanda tangani oleh Pimpinan Perusahaan dengan total kerugian Rp. 238.381.001,- (Dua ratus tiga puluh delapan tiga ratus delapan puluh satu ribu satu rupiah)

- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh perusahaan sebesar Rp. 238.381.001 (Dua ratus tiga puluh delapan tiga ratus delapan puluh satu ribu satu rupiah) atau sekitar jumlah itu, sehingga pihak perusahaan PT. CYNGLOSH BINTANG JAYA atas kejadian tersebut akhirnya melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwenang guna prose lebih lanjut.
- Bahwa benar faktur-faktur penagihan yang ditemukan yakni sebagai berikut :
  1. No. Faktur CGS3/2005/00496 nama toko Sumber Rahmat Kab. Jenepono, nama barang Camar Refill 12x1000ml dengan Jumlah 500/Rp. 154.500, tanggal 11/05/2020 dengan jumlah Rp. 77.250.000.-
  2. No. Faktur CGS3/2005/00531 nama Toko Magfirah Kab. Jenepono, nama barang Camar Refill 12x1000ml dan Sun Kara dengan jumlah 650/Rp.150.500 TCA 65ml Renceng 200/Rp.99.180, tanggal 19/05/2020 dengan jumlah Rp. 117.661.001.-
  3. No. Faktur CGS3/2005/00532 Nama Toko Stand Sederhana Kab. Bantaeng, nama barang batik jerigen 4.5 L dengan jumlah 100/Rp.238.300, Camar Refill 12x1000ml 50/Rp.1000ml, tanggal 19/05/2020 dengan jumlah Rp. 31.555.001.-
  4. No. Faktur CGS3/2005/00533 nama toko Hj. Salma Kab. Takalar, nama barang Batik Jerigen 4.5L dengan Jumlah 50/Rp. 238.300, tanggal 02/06/2020 dengan jumlah Rp. 11.915.000.-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta - fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP, maka akan kami buktikan salah satu dakwaan yaitu dakwaan pertama Pasal 374 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 1618/Pid.B/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## 1. Unsur “Barang siapa”

Yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah setiap orang atau badan hukum yang dipersamakan dengan orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta menunjuk kepada pelaku delik yang dirumuskan dalam surat dakwaan, dalam hal ini terdakwa **IKBAL PRATOMO** telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa serta diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa atas dasar kesadarannya dan dilakukan dalam keadaan sehat jasmani. Dengan demikian unsur ini **telah terbukti**.

## 2. Unsur “Secara melawan hukum”

- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi di depan persidangan Bahwa kejadiannya pada bulan April tahun 2020, bertempat di jalan Ir.Sutami No. 9 C PT. CYNGLOSH BINTANG JAYA Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.
- Bahwa berawal sejak tanggal 10 Februari 2020 Terdakwa bekerja di PT. CYNGLOSH BINTANG JAYA sebagai Driver berdasarkan Perjanjian waktu Tertentu PM/CBJ/PKWT/II/2020 dan Terdakwa bekerja di PT. CYNGLOSH BINTANG JAYA digaji berdasarkan UMK sebesar Rp. 3.100.000, dan perusahaan tersebut bergerak dalam bidang penjualan (Distributor) food dan non food (makanan dan bukan makanan) ;
- Bahwa adapun mekanisme pengantaran barang oleh Terdakwa dengan Firman dengan cara yaitu nota bersama dengan packing list dan barang yang sudah jadi dari adminin perusahaan selanjutnya di serahkan ke Kepala Gudang untuk di siapkan barangnya dan setelah barang siap maka Terdakwa dan Firman dipanggil untuk mengecek barang yang siap diantar dan di naikan ke mobil
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Firman menandatangani faktur hijau (faktur copy asli) dan apabila barang sudah dinyatakan lengkap selanjutnya ROMBE dalam hal ini sebagai Kepala Gudang akan menandatangani faktur hijau tersebut sebagai tanda bahwa barang sudah di serahkan dari pihak gudang kepada pihak pengantar dalam hal ini terdakwa dengan Firman, dan selanjutnya barang diantar sesuai dengan yang tertera di Faktur, dan setelah pihak customer penerima

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 1618/Pid.B/2020/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang menandatangani nota pengiriman maka nota tersebut akan dikembalikan ke kantor ke bagian admin ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Driver mengantar barang tersebut ke toko yang tidak sesuai dengan nota faktur yang keluar dari perusahaan bersama dengan Firman dan adapun toko-toko yang diantarkan oleh Terdakwa dan Firman yakni Toko H. LANTIK Kab. Jeneponto, Toko H. Sungguh Kab. Jeneponto, dan Toko H.Ero Kab. Jeneponto, dan setelah dilakukan survey terhadap pemilik toko ternyata tidak sesuai dengan harga penjualan yang sebenarnya melainkan di bawa harga dari Perusahaan, bahwa terdakwa juga mengatas namakan Toko Sumber Rahmat sementara dari pihak Toko Sumber Rahmat yaitu HJ. HARIAH tidak pernah memesan barang ;
- Adapun Faktur-faktur penagihan yang ditemukan yakni sebagai berikut :
  1. No. Faktur CGS3/2005/00496 nama toko Sumber Rahmat Kab. Jeneponto, nama barang Camar Refill 12x1000ml dengan Jumlah 500/Rp. 154.500, tanggal 11/05/2020 dengan jumlah Rp. 77.250.000.-
  2. No. Faktur CGS3/2005/00531 nama Toko Magfirah Kab. Jeneponto, nama barang Camar Refill 12x1000ml dan Sun Kara dengan jumlah 650/Rp.150.500 TCA 65ml Renceng 200/Rp.99.180, tanggal 19/05/2020 dengan jumlah Rp. 117.661.001.-
  3. No. Faktur CGS3/2005/00532 Nama Toko Stand Sederhana Kab. Bantaeng, nama barang batik jerigen 4.5 L dengan jumlah 100/Rp.238.300, Camar Refill 12x1000ml 50/Rp.1000ml, tanggal 19/05/2020 dengan jumlah Rp. 31.555.001.-
  4. No. Faktur CGS3/2005/00533 nama toko Hj. Salma Kab. Takalar, nama barang Batik Jerigen 4.5L dengan Jumlah 50/Rp. 238.300, tanggal 02/06/2020 dengan jumlah Rp. 11.915.000.-

Keterangan saksi telah bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa. Dengan demikian unsur ini **telah terbukti**.

### 3. Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi di depan persidangan Bahwa kejadiannya sekitar bulan Oktober tahun 2018 sampai dengan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 sampai dengan 2019, bertempat di PT. Karunia Tirta Mas Abadi Jalan Anuang No. 1 Makassar.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yaitu, terdakwa dan Lk FIRMAN melakukan pengantaran terhadap barang barang milik perusahaan yakni awalnya

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 1618/Pid.B/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mendapatkan nota untuk mengantarkan barang dari pihak perusahaan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Lk.FIRMAN mengantarkan barang yang tidak sesuai dengan nota yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan saat itu. Danm Terdakwa jelaskan juga bahwa pada saat Terdakwa mengantarkan barang kebanyakan tidak sesuai dengan nota yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan PT CYNGLOSH BINTANG JAYA karena perkiraan Terdakwa hal tersebut sama seperti dengan driver yang dahulu.

- Bahwa dari keterangan terdakwa sendiri mengajkui mendapatkan uang dari Lk.MUH AKIL sebanyak Rp.100.000,- persatu kali pengantaran yang diberikan oleh Lk MUH AKIL dengan alasan uang tersebut dari Lk.SURYADI pemilik kantor dan terdakwa juga mengantarkan barang yang diperintahkan oleh Lk MUH AKIL yaitu Lk.DG BASO, Lk FIRMAN, Lk.NAWIR, Lk.IBRAHIM, Lk.IKSAN, Lk.TANSAR dan helper Lk FAHRI yang merupakan helper tetap dari Lk MUH.AKIL dan Terdakwa tidak laporkan karena hal tersebutlah yang menjadi kesalahan Terdakwa karena mengikuti keinginan dari Lk MUH AKIL.

Keterangan saksi telah bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa. Dengan demikian unsur ini **telah terbukti**.

#### 4. Unsur “Yang ada padanya bukan karena kejahatan”

- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi di depan persidangan Bahwa Terdakwa bekerja sejak tanggal 10 Februari 2020 Terdakwa bekerja di PT. CYNGLOSH BINTANG JAYA sebagai Driver berdasarkan Perjanjian waktu Tertentu PM/CBJ/PKWT/II/2020 dan Terdakwa bekerja di PT. CYNGLOSH BINTANG JAYA digaji berdasarkan UMK sebesar Rp. 3.100.000, dan perusahaan tersebut bergerak dalam bidang penjualan (Distributor) food dan non food (makanan dan bukan makanan) ;
- Bahwa adapun mekanisme pengantaran barang oleh Terdakwa dengan Firman dengan cara yaitu nota bersama dengan packing list dan barang yang sudah jadi dari adminin perusahaan selanjutnya di serahkan ke Kepala Gudang untuk di siapkan barangnya dan setelah barang siap maka Terdakwa dan Firman dipanggil untuk mengecek barang yang siap diantar dan di naikan ke mobil ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Firman menandatangani faktur hijau (faktur copy asli) dan apabila barang sudah dinyatakan lengkap selanjutnya ROMBE dalam hal ini sebagai Kepala Gudang akan menandatangani faktur hijau tersebut sebagai tanda bahwa barang sudah di serahkan dari pihak gudang kepada pihak pengantar dalam hal ini terdakwa dengan Firman, dan selanjutnya barang diantar sesuai dengan yang tertera di Faktur, dan setelah pihak custamer penerima barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani nota pengiriman maka nota tersebut akan dikembalikan ke kantor ke bagian admin ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Driver mengantar barang tersebut ke toko yang tidak sesuai dengan nota faktur yang keluar dari perusahaan bersama dengan Firman dan adapun toko-toko yang diantarkan oleh Terdakwa dan Firman yakni Toko H. LANTIK Kab. Jeneponto, Toko H. Sungguh Kab. Jeneponto, dan Toko H.Ero Kab. Jeneponto, dan setelah dilakukan survay terhadap pemilik toko ternyata tidak sesuai dengan harga penjualan yang sebenarnya melainkan di bawa harga dari Perusahaan, bahwa terdakwa juga mengatas namakan Toko Sumber Rahmat sementara dari pihak Toko Sumber Rahmat yaitu HJ. HARIAH tidak pernah memesan barang ;
- Adapun Faktur-faktur penagihan yang ditemukan yakni sebagai berikut :
  - No. Faktur CGS3/2005/00496 nama toko Sumber Rahmat Kab. Jeneponto, nama barang Camar Refill 12x1000ml dengan Jumlah 500/Rp. 154.500, tanggal 11/05/2020 dengan jumlah Rp. 77.250.000.-
  - No. Faktur CGS3/2005/00531 nama Toko Magfirah Kab. Jeneponto, nama barang Camar Refill 12x1000ml dan Sun Kara dengan jumlah 650/Rp.150.500 TCA 65ml Renceng 200/Rp.99.180, tanggal 19/05/2020 dengan jumlah Rp. 117.661.001
  - No. Faktur CGS3/2005/00532 Nama Toko Stand Sederhana Kab. Bantaeng, nama barang batik jerigen 4.5 L dengan jumlah 100/Rp.238.300, Camar Refill 12x1000ml 50/Rp.1000ml, tanggal 19/05/2020 dengan jumlah Rp. 31.555.001.
  - No. Faktur CGS3/2005/00533 nama toko Hj. Salma Kab. Takalar, nama barang Batik Jerigen 4.5L dengan Jumlah 50/Rp. 238.300, tanggal 02/06/2020 dengan jumlah Rp. 11.915.000.-

Dengan demikian unsur ini **telah terbukti**.

## 5. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”

- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi di depan persidangan Bahwa Terdakwa bekerja sejak tanggal 10 Februari 2020 Terdakwa bekerja di PT. CYNGLOSH BINTANG JAYA sebagai Driver berdasarkan Perjanjian waktu Tertentu PM/CBJ/PKWT/II/2020 dan Terdakwa bekerja di PT. CYNGLOSH BINTANG JAYA digaji berdasarkan UMK sebesar Rp. 3.100.000, dan perusahaan tersebut bergerak dalam bidang penjualan (Distributor) food dan non food (makanan dan bukan makanan) ;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 1618/Pid.B/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun mekanisme pengantaran barang oleh Terdakwa dengan Firman dengan cara yaitu nota bersama dengan packing list dan barang yang sudah jadi dari adminin perusahaan selanjutnya di serahkan ke Kepala Gudang untuk di siapkan barangnya dan setelah barang siap maka Terdakwa dan Firman dipanggil untuk mengecek barang yang siap diantar dan di naikkan ke mobil ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Firman menandatangani faktur hijau (faktur copy asli) dan apabila barang sudah dinyatakan lengkap selanjutnya ROMBE dalam hal ini sebagai Kepala Gudang akan menandatangani faktur hijau tersebut sebagai tanda bahwa barang sudah di serahkan dari pihak gudang kepada pihak pengantar dalam hal ini terdakwa dengan Firman, dan selanjutnya barang diantar sesuai dengan yang tertera di Faktur, dan setelah pihak custamer penerima barang menandatangani nota pengiriman maka nota tersebut akan dikembalikan ke kantor ke bagian admin ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Driver mengantar barang tersebut ke toko yang tidak sesuai dengan nota faktur yang keluar dari perusahaan bersama dengan Firman dan adapun toko-toko yang diantarkan oleh Terdakwa dan Firman yakni Toko H. LANTIK Kab. Jeneponto, Toko H. Sungguh Kab. Jeneponto, dan Toko H.Ero Kab. Jeneponto, dan setelah dilakukan survey terhadap pemilik toko ternyata tidak sesuai dengan harga penjualan yang sebenarnya melainkan di bawa harga dari Perusahaan, bahwa terdakwa juga mengatas namakan Toko Sumber Rahmat sementara dari pihak Toko Sumber Rahmat yaitu HJ. HARIAH tidak pernah memesan barang ;
- Adapun Faktur-faktur penagihan yang ditemukan yakni sebagai berikut :
  - No. Faktur CGS3/2005/00496 nama toko Sumber Rahmat Kab. Jeneponto, nama barang Camar Refill 12x1000ml dengan Jumlah 500/Rp. 154.500, tanggal 11/05/2020 dengan jumlah Rp. 77.250.000.-
  - No. Faktur CGS3/2005/00531 nama Toko Magfirah Kab. Jeneponto, nama barang Camar Refill 12x1000ml dan Sun Kara dengan jumlah 650/Rp.150.500 TCA 65ml Renceng 200/Rp.99.180, tanggal 19/05/2020 dengan jumlah Rp. 117.661.001
  - No. Faktur CGS3/2005/00532 Nama Toko Stand Sederhana Kab. Bantaeng, nama barang batik jerigen 4.5 L dengan jumlah 100/Rp.238.300, Camar Refill 12x1000ml 50/Rp.1000ml, tanggal 19/05/2020 dengan jumlah Rp. 31.555.001
  - No. Faktur CGS3/2005/00533 nama toko Hj. Salma Kab. Takalar, nama barang Batik Jerigen 4.5L dengan Jumlah 50/Rp. 238.300, tanggal 02/06/2020 dengan jumlah Rp. 11.915.000.-Dengan demikian unsur ini **telah terbukti**

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 1618/Pid.B/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal pertama Pasal 374 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP, maka akan kami buktikan salah satu dakwaan yaitu dakwaan *Pertama* Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke - 1 (kesatu);

Selanjutnya untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan jatuh pidana atas perbuatannya tersebut perlu ditinjau tentang pertanggung jawaban pidananya, apakah ada alasan - alasan yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

- 1 (satu) Lembar Nota Faktur Kredit Toko SUMBER RAHMAT Kab. Jenepono No. Faktur CGS3/2005/00496, Tanggal 2020-05-11 Dengan jumlah Total Rp. 77.250.000,-
- 1 (satu) Lembar Nota Faktur Kredit Toko MAGFIRA Kab. Jenepono No. Faktur CGS3/2005/00531 tanggal 2020-05-19 Dengan jumlah Total Rp. 117.661.001,-
- 1 (satu) Lembar Nota Faktur Kredit Toko STAND SEDERHANA Kab. Bantaeng No. Faktur CGS3/2005/00532 tanggal 2020-05-19 Dengan jumlah Total Rp. 31.555.001,-
- 1 (satu) Lembar Nota Faktur Kredit Toko HJ. SALMA Kab. Takalar No. Faktur CGS3/2005/00533 tanggal 2020-05-19 Dengan jumlah Total Rp. 11.915.000,-
- 1 (satu) lembar Hasil Audit Internal Perusahaan PT. CYNGLOSH BINTANG JAYA yang di tanda tangani oleh Pimpinan Perusahaan dengan total kerugian Rp. 238.381.001,- (Dua ratus tiga puluh delapan tiga ratus delapan puluh satu ribu satu rupiah)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 1618/Pid.B/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Keadaan - Keadaan Yang Memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa merugikan perusahaan pihak PT. CYNGLOSH BINTANG JAYA

**Keadaan - Keadaan Yang Meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Hakim Majelis akan mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dipandang cukup adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa Ikbal Pratomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama berada dalam tahanan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa selama ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Nota Faktur Kredit Toko Sumber Rahmat Kab. Jenepono No. Faktur CGS3/2005/00496, Tanggal 2020-05-11 dengan jumlah total Rp. 77.250.000;
  - 1 (satu) Lembar Nota Faktur Kredit Toko MAGFIRA Kab. Jenepono No. Faktur CGS3/2005/00531 tanggal 2020-05-19 Dengan jumlah Total Rp. 117.661.001;
  - 1 (satu) Lembar Nota Faktur Kredit Toko STAND SEDERHANA Kab. Bantaeng No. Faktur CGS3/2005/00532 tanggal 2020-05-19 Dengan jumlah Total Rp. 31.555.001;
  - 1 (satu) Lembar Nota Faktur Kredit Toko HJ. SALMA Kab. Takalar No. Faktur CGS3/2005/00533 tanggal 2020-05-19 Dengan jumlah Total Rp. 11.915.000;
  - 1 (satu) lembar Hasil Audit Internal Perusahaan PT. CYNGLOSH BINTANG JAYA yang di tanda tangani oleh Pimpinan Perusahaan dengan total kerugian Rp. 238.381.001,- (Dua ratus tiga puluh delapan tiga ratus delapan puluh satu ribu satu rupiah);

*Tertampir dalam berkas perkara;*
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari **RABU**, tanggal **20 Januari 2021**, oleh kami Yamto Susena, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Jahoras Siringo Ringo ,S.H.,M.H dan Riyanto Aloysius, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Hj Ros Mala Dewi, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, dihadiri oleh Herawanti, S,H sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dihadapan terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

Jahoras Siringo Ringo, S.H.,M.H.

Yamto Susena, S.H.,M.H.

Riyanto Aloysius, S.H.

Panitera Pengganti;

Hj Ros Mala Dewi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 25 Putusan Nomor 1618/Pid.B/2020/PN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26